



## **PRESS RELEASE BAITUL MAQDIS INSTITUTE**

### **ATAS KETERLIBATAN INDONESIA DALAM 'BOARD OF PEACE'**

Baitul Maqdis Institute menyampaikan sikap kritis terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang diklaim sebagai jalan damai bagi Palestina, namun berpotensi besar mengulang kegagalan panjang berbagai skema perdamaian yang sebelumnya diprakarsai dan didominasi oleh Amerika Serikat.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak inisiatif “perdamaian” serupa tidak pernah menyentuh akar persoalan utama, yakni penjajahan, aneksasi wilayah, dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Alih-alih menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat Palestina, skema-skema tersebut justru kerap berujung pada normalisasi situasi penjajahan dan penguatan posisi politik Israel di panggung internasional.

#### **1. Sejarah Menunjukkan Kegagalan Inisiatif Perdamaian AS.**

Gagasan AS untuk mewujudkan ‘perdamaian’ di Palestina bukanlah barang baru. Dunia masih mengingat ketika AS menginisiasi Perjanjian Oslo (1993) Abraham Accord (2020). Nyatanya tidak menghentikan agresi Israel, justru membuka ruang perluasan pemukiman ilegal dan melemahkan posisi Palestina. Pasca Oslo, Israel memperluas pemukiman di Tepi Barat, sementara Otoritas Palestina tetap tanpa kedaulatan dan daya tawar nyata. Tahun 2025 menjadi tahun rekor ekspansi pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut Peace Now, rencana untuk 41 pemukiman baru disetujui sepanjang tahun 2025, menjadikannya tahun persetujuan pemukiman terbanyak sejak Perjanjian Oslo 1993. Jumlah pemukim Yahudi kini mencapai 750.000 orang di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Kegagalan Oslo diperparah oleh absennya tekanan nyata AS terhadap pelanggaran Israel. Hal senada terjadi pula dengan inisiatif AS lainnya lewat Abraham Accord dengan tujuan menjaga stabilitas Timur Tengah, termasuk Palestina, dengan mendorong negara-negara Arab menjalin normalisasi dengan Israel. Faktanya, hanya setahun berselang dari kesepakatan itu, pada 2021, Israel kembali menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa sekitar setelah ketegangan kekerasan yang dilakukan Israel di Baitul Maqdis, khususnya pengusuran warga Palestina di Sheikh Jarrah dan invasi Israel atas Masjid Al-Aqsa.

#### **2. Board of Peace Tidak Memiliki Mekanisme Sanksi kepada Israel**

Hingga saat ini, Board of Peace belum dilengkapi dengan instrumen politik, ekonomi, maupun militer yang memadai untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel yang merupakan anggota Board of Peace, termasuk kewenangan untuk memaksa penarikan pasukan penjajah Israel dari wilayah Gaza. Meskipun badan ini resmi dibentuk dan diteken oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai upaya untuk mengawasi dan mengelola proses perdamaian, realitas di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Israel justru terus melancarkan serangan militer yang masif dan membabi buta di Gaza, yang menyebabkan



jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk sekitar 70 warga sipil Gaza. Ketiadaan mekanisme sanksi dan penegakan hukum yang efektif dalam Board of Peace membuat lembaga ini tampak lebih sebagai forum simbolis tanpa kekuatan nyata untuk menghentikan genosida dan pelanggaran HAM yang terus berulang. henti.

### **3. Ketidakadilan bagi Bangsa Palestina**

Kami menilai langkah yang diambil oleh Board of Peace sangat timpang dan tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat Gaza. Sementara pejuang Palestina seperti Hamas dituntut untuk melucuti senjata mereka, Pemerintahan Donald Trump melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat justru menyetujui penjualan alat-alat militer kepada Israel senilai sekitar USD 6,52 miliar. Persetujuan ini mencakup penjualan helikopter tempur AH-64E Apache beserta peralatan terkait senilai sekitar USD 3,8 miliar, dengan Boeing dan Lockheed Martin sebagai kontraktor utama, serta kendaraan taktis ringan senilai sekitar USD 1,98 miliar. Badan Keamanan Kerja Sama Pertahanan AS (DSCA) menjelaskan bahwa penjualan ini akan meningkatkan kemampuan militer Israel dalam menghadapi berbagai ancaman dengan memperkuat mobilitas pasukan daratnya selama operasi. Tindakan ini hanya akan memperkuat posisi militer Israel dalam genosida Gaza yang telah menewaskan lebih dari 71.000 orang. Dukungan militer AS yang merupakan Pemimpin Board of Peace memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dan menunjukkan ketidakseimbangan yang serius dalam upaya penyelesaian konflik.

### **4. Meninjau Ulang Keikutsertaan Indonesia dalam BoP**

Baitul Maqdis Institute memandang bahwa Indonesia perlu meninjau ulang secara serius partisipasinya dalam Board of Peace. Kekhawatiran utama kami adalah potensi pengulangan pola kegagalan dari berbagai inisiatif perdamaian yang sebelumnya digagas dan dikendalikan oleh Amerika Serikat, yang pada praktiknya tidak menyentuh akar persoalan penjajahan Palestina. Alih-alih menghadirkan keadilan dan penghentian agresi, banyak inisiatif tersebut justru berujung pada legitimasi politik terhadap eksistensi dan praktik kolonial Israel, tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang nyata. Fakta bahwa Amerika Serikat memiliki peran yang sangat dominan dalam struktur dan arah kebijakan Board of Peace semakin memperkuat kekhawatiran bahwa forum ini akan berjalan dalam kerangka kepentingan geopolitik tertentu, bukan atas dasar keadilan substantif bagi rakyat Palestina. Sebagai negara dengan komitmen konstitusional terhadap penolakan penjajahan dalam segala bentuknya, Indonesia semestinya bersikap lebih kritis dan selektif dalam keterlibatan pada inisiatif internasional semacam ini. Partisipasi Indonesia seharusnya tidak dimaknai sebagai simbol diplomatik semata, tetapi harus benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan, kedaulatan, dan pembelaan terhadap hak-hak bangsa yang tertindas.

### **5. Tidak Perlu Mengalokasikan Dana USD 1 miliar**

Indonesia sebaiknya tidak perlu mengalokasikan dana sebesar USD 1 Miliar atau sekitaar Rp17 triliun sebagai bentuk partisipasi dalam Board of Peace. Hingga saat ini, tidak terdapat



mekanisme yang jelas, terukur, dan mengikat dalam kerangka BoP yang secara nyata mengarah pada pemerdekaan Palestina atau penghentian penjajahan Israel. Keterlibatan finansial dalam jumlah besar tanpa kejelasan arah politik dan outcome substantif justru berisiko menjadikan Indonesia bagian dari forum simbolik yang miskin dampak. Lebih jauh, BoP tidak menunjukkan adanya instrumen tekanan terhadap Israel, baik dalam bentuk sanksi, penegakan hukum internasional, maupun mekanisme akuntabilitas, yang selama ini terbukti menjadi prasyarat utama untuk mendorong perubahan perilaku penjajah. Pengalokasian dana sebesar Rp17 triliun untuk partisipasi Indonesia dalam Board of Peace seharusnya tidak dilakukan secara sepihak. Keputusan fiskal sebesar ini menyangkut kepentingan publik yang luas, sehingga wajib melalui proses konsultasi publik yang transparan dan partisipatif, serta memperoleh persetujuan DPR sebagaimana diamanatkan dalam prinsip tata kelola negara demokratis.

#### **6. Harus Selaras dengan Prinsip UUD 1945 dan Hak Bangsa Palestina Menentukan Nasib Sendiri**

Setiap bentuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) harus dipastikan sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip konstitusional ini bukan sekadar retorika, melainkan fondasi moral dan politik bagi seluruh arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam misi dan kerangka kerja BoP, terdapat indikasi serius adanya upaya melucuti senjata kelompok pejuang Palestina serta meredam hak bangsa Palestina untuk memperjuangkan dirinya mengusir penjajahan. Pendekatan semacam ini berbahaya karena secara implisit menempatkan pejuang kemerdekaan sebagai sumber masalah, sementara akar konflik berupa kolonialisme, pendudukan militer, dan aneksasi wilayah oleh Israel justru diabaikan. Pendekatan tersebut jelas menyelisihi semangat UUD 1945, yang tidak pernah menuntut bangsa-bangsa terjajah untuk dilucuti hak perlawanannya, melainkan justru menegaskan kewajiban moral komunitas internasional untuk melucuti kolonialisme itu sendiri. Indonesia, sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, tidak boleh terjebak dalam kerangka diplomasi yang membungkam hak perlawanan sah suatu bangsa yang masih berada di bawah pendudukan. Oleh karena itu, Indonesia harus menolak segala skema perdamaian yang pada praktiknya menormalisasi penjajahan, menegaskan hak menentukan nasib sendiri, dan mengkriminalisasi perjuangan kemerdekaan Palestina. Keterlibatan Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila secara tegas berpihak pada penghentian kolonialisme, penegakan hukum internasional, serta pengakuan penuh atas kedaulatan negara Palestina.

#### **7. Menginisiasi Poros Alternatif di Luar Board of Peace**

Indonesia justru memiliki peluang strategis untuk menginisiasi forum perdamaian alternatif yang lebih kuat, kredibel, dan setara dengan Amerika Serikat apabila memutuskan keluar dari Board of Peace. Langkah ini tidak hanya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas-aktif, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai arsitek perdamaian global, bukan sekadar



peserta dalam mekanisme yang dikendalikan satu kekuatan besar. Berbeda dengan BoP yang secara struktural menempatkan Amerika Serikat melalui presidennya sebagai otoritas tertinggi, forum alternatif yang diprakarsai Indonesia dapat dibangun atas prinsip kesetaraan antarnegara (*sovereign equality*). Indonesia tidak bekerja di bawah AS, melainkan berdiri sejajar dan berperan sebagai honest broker yang memiliki legitimasi moral, historis, dan konstitusional.

Forum ini dapat terdiri dari negara-negara dengan pengaruh nyata, kapasitas politik, dan akses langsung ke konflik Palestina, antara lain: Turki (*pengaruh politik dan militer regional, hubungan dengan Hamas dan Barat*), Qatar (*mediator utama Hamas-Israel, kekuatan finansial*), Arab Saudi (*legitimasi dunia Islam, kekuatan ekonomi, pengaruh geopolitik*), Mesir (*kontrol perbatasan Gaza, mediator historis*), Pakistan (*kekuatan nuklir dunia, pengaruh dunia Muslim*), Indonesia (*legitimasi Global South, kepemimpinan moral, bebas konflik kepentingan*). Koalisi ini, bila dikonsolidasikan secara serius, secara objektif setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih relevan dibandingkan BoP yang bertumpu pada dominasi AS.

Poros alternatif yang diinisiasi Indonesia bersama negara-negara tersebut memiliki potensi besar untuk mengambil langkah strategis guna menghentikan penjajahan Israel atas Palestina. Pertama, poros ini dapat mengusulkan resolusi bersama di PBB yang secara tegas menuntut penghentian aktivitas pendudukan dan pembangunan permukiman ilegal Israel, serta mendorong penerapan sanksi internasional terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, poros tersebut dapat membentuk misi pengawas internasional mandiri yang bertugas memantau situasi di wilayah pendudukan secara langsung dan melaporkan pelanggaran kepada badan-badan internasional seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional. Poros ini juga dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi rekonsiliasi nasional Palestina antara faksi-faksi seperti Hamas dan Fatah, sehingga memperkuat posisi tawar Palestina dalam negosiasi internasional.

Selanjutnya, poros ini dapat menginisiasi langkah-langkah sanksi ekonomi dan politik, termasuk mendukung gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel, serta membatasi akses Israel di forum-forum internasional yang bersifat sukarela. Dalam bidang kemanusiaan, poros ini dapat memperkuat bantuan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat dengan membentuk dana khusus yang disalurkan langsung kepada masyarakat Palestina tanpa campur tangan Israel, sekaligus membantu membangun kapasitas ekonomi dan sosial lokal agar mandiri. Poros alternatif ini juga diharapkan dapat mendukung penuh penuntutan internasional terhadap Israel melalui Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran berat yang terjadi. Akhirnya, poros tersebut dapat memperkuat jalur diplomasi dengan negara-negara kunci di dunia, baik Barat maupun dunia Muslim, guna membangun koalisi internasional baru yang efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara adil dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah terpadu ini, poros alternatif dapat menjadi kekuatan nyata yang memacu



perubahan di lapangan dan menekan Israel untuk menghentikan penjajahan serta membuka jalan bagi perdamaian yang berkeadilan.

Perlu dicatat bahwa dalam sejarah diplomasi internasional, Indonesia pernah mengambil peran sentral yang sangat strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah. Pada tahun 1955, Indonesia melalui Presiden Soekarno berhasil menginisiasi Konferensi Asia-Afrika yang menjadi tonggak perjuangan antikolonialisme dan solidaritas negara-negara berkembang. Konferensi tersebut secara efektif memperkuat gerakan pembebasan nasional dan menegaskan prinsip-prinsip kedaulatan serta kesetaraan antarbangsa. Tidak hanya itu, Bung Karno juga berperan penting dalam pembentukan Gerakan Non-Blok, yang memperjuangkan posisi independen dan bebas dari pengaruh kekuatan besar selama masa Perang Dingin. Gerakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan politiknya sekaligus menjadi jembatan diplomatik bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia.

Warisan diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan legitimasi moral untuk kembali menjadi arsitek perdamaian global yang sejajar dengan kekuatan besar, bukan sebagai pengikut. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan diplomasi saat ini, Indonesia dapat mengambil kembali peran historisnya dengan menginisiasi forum perdamaian alternatif yang adil, transparan, dan berlandaskan prinsip kesetaraan antarnegara.

## **8. Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Terkait Posisi RI dalam Board of Peace**

Baitul Maqdis Institute menegaskan perlunya keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih kuat terkait posisi dan kebijakan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Lembaga ini mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengungkapkan secara resmi dan transparan policy paper atau dokumen kebijakan yang menjadi dasar keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional yang kontroversial ini.

Keterbukaan tersebut sangat penting agar masyarakat luas, termasuk para pemangku kepentingan dan kalangan akademisi, dapat memahami dengan jelas tiga hal utama, yaitu: pertama, tujuan dan mandat Indonesia di dalam BoP; kedua, batas-batas kewenangan yang akan dijalankan oleh perwakilan Indonesia dalam forum tersebut; dan ketiga, langkah-langkah diplomatik dan kemanusiaan yang akan diambil demi menjaga kepentingan bangsa dan konstitusi negara.

Baitul Maqdis Institute menegaskan, tanpa adanya transparansi yang memadai, partisipasi Indonesia dalam BoP sangat berisiko menimbulkan persepsi ketidakjelasan serta subordinasi terhadap kepentingan pihak lain, khususnya kekuatan besar yang memiliki pengaruh dominan dalam struktur lembaga tersebut. Oleh sebab itu, publik dan masyarakat sipil berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang posisi serta strategi Indonesia. Hal ini penting agar keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional ini selalu selaras dengan



## BAITUL MAQDIS INSTITUTE

Pusat Studi Peradaban Islam

konstitusi negara, amanat politik luar negeri bebas-aktif, prinsip “there is no peace without justice”, dan komitmen moral yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Jakarta, Senin 9 Februari 2026



**KH. FAHMI SALIM, Lc., MA.**

*Direktur*

**PIZZARO GOZALI IDRUS**

*Direktur Eksekutif*



## POLICY BRIEF

### **Meninjau Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Perdamaian Palestina yang Berkeadilan**

#### **Ditujukan kepada:**

- 1) Presiden Republik Indonesia
- 2) Kementerian Luar Negeri RI
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat RI

**Tanggal:** 9 Februari 2026

#### **Ringkasan Eksekutif**

Indonesia memiliki komitmen konstitusional dan historis yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) perlu ditinjau secara kritis untuk memastikan kesesuaiannya dengan amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip politik luar negeri bebas-aktif, serta norma hukum internasional terkait hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*).

Policy brief ini menilai bahwa hingga saat ini, BoP belum menunjukkan mekanisme yang memadai untuk menjamin keadilan substantif bagi rakyat Palestina, khususnya dalam hal penghentian pendudukan, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil sikap kehati-hatian strategis (*strategic prudence*), memastikan transparansi kebijakan, serta mempertimbangkan opsi-opsi diplomatik alternatif yang lebih sejalan dengan kepentingan nasional dan nilai konstitusional Indonesia.

#### **Latar Belakang Kebijakan**

Berbagai inisiatif perdamaian Palestina–Israel yang dimediasi oleh kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, menunjukkan keterbatasan signifikan dalam menyelesaikan akar konflik. Perjanjian Oslo (1993) dan Abraham Accords (2020), misalnya, tidak menghentikan pendudukan maupun ekspansi permukiman ilegal Israel, bahkan berkontribusi pada stagnasi politik dan memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah pendudukan.

Dalam konteks ini, Board of Peace dipersepsikan sebagai kelanjutan dari pendekatan “manajemen konflik” (*conflict management*) alih-alih penyelesaian konflik berbasis keadilan



(*conflict resolution based on justice*). Keterlibatan Indonesia dalam forum semacam ini harus dievaluasi secara cermat agar tidak berimplikasi pada normalisasi situasi pendudukan yang bertentangan dengan prinsip anti-kolonialisme yang menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia.

## Isu Strategis Utama

### 1. Ketiadaan Mekanisme Akuntabilitas dan Penegakan Hukum

BoP belum dilengkapi instrumen yang jelas dan mengikat untuk:

- Menghentikan pendudukan dan agresi militer;
- Menindak pelanggaran hukum humaniter internasional;
- Menjamin perlindungan warga sipil Palestina.

Kondisi ini berisiko menjadikan BoP sebagai forum simbolik tanpa dampak nyata di lapangan.

### 2. Ketimpangan Pendekatan terhadap Para Pihak

Pendekatan BoP menunjukkan ketidakseimbangan serius ketika tuntutan pelucutan senjata lebih diarahkan kepada kelompok Palestina, sementara dukungan militer dan politik terhadap Israel terus berlangsung. Pendekatan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak bangsa terjajah untuk mempertahankan diri sesuai hukum internasional.

### 3. Implikasi Konstitusional dan Tata Kelola Nasional

Rencana kontribusi finansial Indonesia dalam jumlah besar (hingga USD 1 miliar) menimbulkan implikasi serius terhadap:

- Akuntabilitas fiskal;
- Prinsip transparansi kebijakan publik;
- Kewajiban konsultasi dan persetujuan DPR.

Keputusan strategis dan fiskal semacam ini perlu didasarkan pada kajian kebijakan yang terbuka dan partisipatif.

## Analisis Kepentingan Nasional Indonesia

Keterlibatan Indonesia dalam BoP harus dinilai berdasarkan tiga kepentingan utama:

1. **Konsistensi Konstitusional:** menolak segala bentuk penjajahan;
2. **Kredibilitas Internasional:** menjaga posisi Indonesia sebagai aktor Global South yang berintegritas;



3. **Efektivitas Diplomatik:** memastikan setiap forum internasional yang diikuti memberikan dampak nyata bagi perdamaian yang adil.

Tanpa kejelasan mandat dan mekanisme, keterlibatan Indonesia berisiko mereduksi peran historis Indonesia dari *norm entrepreneur* menjadi sekadar *policy follower*.

### **Opsi Kebijakan (Policy Options)**

#### **Opsi 1: Melanjutkan Keterlibatan dengan Syarat Ketat**

Indonesia tetap terlibat dalam BoP dengan prasyarat:

- Mandat yang jelas dan tertulis;
- Komitmen BoP terhadap hukum internasional;
- Mekanisme evaluasi berkala dan transparan.

#### **Opsi 2: Menunda atau Membatasi Keterlibatan**

Indonesia menunda kontribusi politik dan finansial hingga terdapat:

- Kejelasan kerangka kerja;
- Jaminan keberpihakan pada penghentian pendudukan;
- Konsultasi publik dan persetujuan DPR.

#### **Opsi 3: Menginisiasi Jalur Diplomasi Alternatif**

Indonesia memimpin inisiatif diplomatik alternatif berbasis kesetaraan negara, melibatkan aktor-aktor kunci regional dan Global South, serta berorientasi pada:

- Penegakan hukum internasional;
- Rekonsiliasi internal Palestina;
- Perlindungan hak sipil dan kemanusiaan.

### **Rekomendasi Kebijakan**

1. **Melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan** atas keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
2. **Menunda komitmen finansial berskala besar** hingga terdapat kejelasan mandat dan outcome.
3. **Melibatkan DPR dan publik** dalam pengambilan keputusan strategis terkait Palestina.
4. **Memperkuat peran Indonesia sebagai mediator berkeadilan**, bukan sekadar partisipan forum internasional.



## BAITUL MAQDIS INSTITUTE

Pusat Studi Peradaban Islam

5. **Menjajaki inisiatif diplomatik alternatif** yang sejalan dengan amanat UUD 1945 dan hukum internasional.

### Penutup

Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa setiap inisiatif perdamaian yang diikuti tidak menjauh dari prinsip keadilan. Perdamaian tanpa keadilan berisiko menjadi stabilitas semu. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia terkait Board of Peace harus berlandaskan kehati-hatian strategis, konsistensi konstitusional, dan keberanian moral dalam membela hak-hak bangsa Palestina.

Jakarta, 9 Februari 2026